



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN/ATAU SAKSI
PRESIDEN
(VII)**

J A K A R T A

RABU, 17 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Lina, Sandra Paramita, dan Leon Maulana Mirza Pasha

PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Adhel Setiawan dan Komarudin

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan/atau Saksi Presiden (VII)

Rabu, 17 Juni 2026, Pukul 10.30 – 12.08 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7. Arsul Sani | (Anggota) |
| 8. Adies Kadir | (Anggota) |
| 9. Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fenny Tri Purnamasari
Achmad Edi Subiyanto

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 2/PUU-XXIV/2026:**

Leon Maulana Mirza Pasha

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 2/PUU-XXIV/2026:

1. Priskila Octaviani
2. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

C. Pemohon Permohonan Nomor 31/PUU-XXIV/2026:

Adhel Setiawan

D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 31/PUU-XXIV/2026:

1. Hanifur Rifqi
2. Rezekinta Sofrizal

E. DPR:

1. Putra Rahmat
2. Ridhollah Purwa Jati

F. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Arie Satria Hadi Pratama | (Kejaksaan RI) |
| 2. Fredrik R. Siampa | (Kejaksaan RI) |
| 3. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 4. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 5. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 6. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 7. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 8. Lasmaida Tio | (Kementerian Hukum) |
| 9. Anessa Nurfadilla S. | (Kementerian Hukum) |
| 10. Nazwa Hidayat | (Kementerian Hukum) |
| 11. Veri Juni Harianto | (Kementerian Hukum) |
| 12. Adrianto Putro | (Kementerian Hukum) |
| 13. Haryono | (Kementerian Imipas) |
| 14. Pani Vyolicha | (Kementerian Imipas) |
| 15. Akhmad Maulana Waskito | (Kementerian Imipas) |
| 16. Wawan Setiawan | (Polri) |
| 17. Veris Septiansyah | (Polri) |
| 18. J. Permadi Wibowo | (Polri) |
| 19. Dandy Ario Yustiawan | (Polri) |

20. Brandon Ridle Julio (Polri)
21. Annisa Erikha Khairani (Polri)

G. Ahli dari Pemerintah:

1. Albert Aries
2. Suparji

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:35]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 2 Dan 31 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon Nomor 2.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [00:59]

Baik, Yang Mulia, izin memperkenalkan diri. Saya Priskila Octaviani selaku Kuasa dari Perkara Nomor 2. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:05]

Baik.
Nomor 31?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026: REZEKINTA SOFRIZAL [01:05]

Terima kasih, Majelis. Perkenalkan, nama saya Rezekinta Sofrizal, selaku Kuasa Hukum Pemohon. Di sebelah kiri saya ada Pemohon, Adhel Setiawan. Di sebelah kanan saya ada Haniful Rifqi sebagai Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:21]

Dari Kuasa DPR?

6. DPR: RIDHOLLAH PURWA JATI [01:23]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dari DPR, hadir dari Badan Keahlian DPR RI, saya Ridhollah Purwa Jati dan rekan saya Bapak Putra Rahmat. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:28]

Dari Kuasa Presiden, Pemerintah?

8. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:35]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:36]

Walaikum salam.

10. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:36]

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kuasa Presiden, hadir dari Kementerian Hukum, Zuliansyah, Direktur Litigasi dan Non-Litigasi, Syahmardan, Kasubdit Kesrasosbudkumham, beserta tim.

Kemudian, dari Kepolisian RI, hadir Brigjen Polisi, Veris Septiansyah, Kepala Biro Bantuan Hukum, Kombes Pol, J. Permadi Wibowo, Kabag Banhatkum, beserta tim.

Kemudian, dari Kejaksaan Agung, hadir Wawan Setiawan, Kepala Seksi Efalap Uji Materiil, Tim Jaksa Pengacara Negara, beserta tim.

Kemudian, dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, hadir Haryono, Kepala Subdirektorat Pendampingan Klien dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasarakatan, Pani Vyolicha, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama, beserta tim.

Demikian, Yang Mulia. Kemudian, juga kami menghadirkan ahli dua orang, pertama, Profesor Dr. Suparji, S.H., M.H. Kemudian, Dr. Albert Aries, S.H., M.H. Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:45]

Baik, terima kasih. Agenda persidangan untuk mendengar atau memeriksa keterangan ahli, dan ahli dua orang, Prof. Dr. Suparji dan Dr. Albert Aries. Dua Ahli, sebelum memberi keterangan diminta ke depan untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Silakan! Untuk Prof. Suparji, Agama Islam, Dr. Albert, Protestan, nanti Dr. Albert akan dipandu Yang Mulia Pak Daniel. Yang Agama Islam, Yang Mulia Pak Arsul. Silakan! Mungkin yang Prof. Suparji terlebih dahulu, Pak Arsul.

12. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:28]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Prof. Suparji, mohon bisa mengikuti lafal sumpah sebagai ahli yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

13. AHLI DARI PEMERINTAH: SUPARJI [03:42]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

14. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI

Terima kasih, Prof.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:02]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Dilanjut, Pak Daniel!

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:06]

Baik, terima kasih. Ahli Bapak Dr. Albert Aries, ikuti lafal janji yang akan saya tuntun.

"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

17. AHLI DARI PEMERINTAH: ALBERT ARIES [04:15]

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:29]

Baik, terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:30]

Baik, terima kasih. Dua Ahli, kembali ke tempat! Siapa yang akan didengar dulu ini, Pak Zuliansyah?

20. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [04:44]

Yang pertama, Prof. Suparji dulu.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:47]

Silakan, Prof, di podium! Waktunya 10 menit.

22. AHLI DARI PEMERINTAH: SUPARJI [04:58]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Yang saya muliakan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon yang saya hormati, Wakil dari DPR, Pemerintah yang saya hormati, Ahli, Panitera, media, dan hadirin yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan pokok-pokok pikiran terhadap Perkara Nomor 31/PUU-XXIV/2026.

Sependek pengetahuan Ahli bahwa pokok permasalahan dalam Perkara Nomor 31 adalah apakah ketentuan koordinasi PPNS dengan penyidik Polri dapat menghambat penegakan hukum, dapat menimbulkan cacat logika di sektor prosedural yang berimplikasi pada hilangnya momentum penegakan hukum, atau dapat dikualifikasi bertentangan dengan hak kepastian yang adil, kedudukan hukum yang sama dan adil, serta bebas dari perlakuan yang diskriminatif. Ahli memahami pokok permasalahan dalam Perkara 31 adalah demikian. Untuk memberikan pandangan dan pendapat, Ahli memulai dari fungsi dari KUHAP bahwa pada dasarnya KUHAP dimaksudkan untuk memastikan pembatasan kewenangan yang proporsional antara aparat penegak hukum. KUHAP mengatur hal-hal teknis prosedural dan penggunaan wewenang negara untuk membatasi hak warga negara dapat tetap bersandar pada koridor hak asasi manusia. Bahwa KUHAP juga dimaksudkan untuk berfungsi proporsionalitas dan keseimbangan kewenangan antara aparat penegak hukum. Atas permasalahan dalam perkara ini yang pada dasarnya adalah tentang eksistensi penyidik utama, yaitu Polri melakukan koordinasi dan pengawasan. Dalam teknisnya adalah koordinasi dan pengawasan, penghentian penyidikan, penangkapan, dan penahanan. Bahwa secara yuridis formal, ketentuan tersebut tidak menempatkan secara eksplisit, Polri dalam posisi hierarkis layaknya atasan langsung PPNS dan penyidik tertentu, kecuali KPK, Kejaksaan, dan TNI Angkatan Laut.

Bahwa dalam KUHAP yang baru, pada dasarnya menempatkan Polri sebagai penyidik utama dalam koridor koordinasi dan pengawasan, kecuali pada tiga penyidik, yaitu KPK, TNI Angkatan Laut, dan Kejaksaan. Yang jadi masalah adalah bagaimana eksistensi, koordinasi, dan pengawasan terhadap PPNS tadi. Secara historis bahwa PPNS dan penyidik tertentu lahir guna menangani tindak pidana tertentu. Lahir dalam rangka menangani keahlian khusus serta pemahaman sektoral yang mendalam. Dibentuk dalam rangka menangani tindak pidana yang serius dan kompleks. Polri sebagai genus, PPNS sebagai spesifik atau spesial. Bahwa keterpaduan operasional nasional dalam rangka menjaga

koridor hukum acara. Otoritas asli dan kompetensi teknik ilmiah tetap diakui dan dihormati. Bahwa dalam konteks koordinasi dan pengawasan, tidak mengeliminasi independensi dan kemampuan teknis PPNS dan penyidik tertentu.

Perlu diperhatikan bahwa sependek pengetahuan Ahli, ada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi misalnya, 2028[*sic!*]/2007 yang menegaskan perlunya koordinasi antara Polri dan PPNS guna menghindari tumpang tindih kewenangan. Demikian pula, Putusan MK Nomor 15 Tahun 2001 bahwa hubungan Polri dan PPNS harus dipahami sebagai hubungan koordinatif dalam sistem peradilan pidana tertentu. Demikian pula, Putusan MK Nomor 33/2021, koordinasi diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas penyidikan.

Selanjutnya, ada Putusan MK 59/2023, berkaitan dengan pengaturan koordinasi penyidikan merupakan bagian dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang persetujuan mewujudkan efektivitas penegakan hukum.

Pada sisi yang lain juga bisa ditinjau dalam konteks bahwa adanya doktrin kesatuan komando penyidikan yang merupakan manifestasi konstitusi Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa juga adanya doktrin kodifikasi, unifikatif menghindari fragmentasi penegakan hukum. Pada sisi yang lain juga mencegah absolut monopoli atau monopoli absolut dimana penyidik utama Polri sebagai alat negara penegak hukum yang kemudian diperlukan adanya PPNS. Juga dikenal misalnya adanya doktrin single directorate of investigation dimana menuntut adanya satu poros kendali utama dalam integratif criminal justice system.

Bahwa kewajiban koordinasi mulai pada penyidikan dan izin penyidik Polri sebelum PPNS melakukan penangkapan atau penahanan tidak mengakibatkan kedudukan yang hierarki, tetapi sebagai koordinasi sebagaimana dimaksud dengan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi tadi.

Nah, pada sisi yang lain bahwa apakah kemudian penempatan sebagai penyidik utama tadi bertentangan dengan asas equality before the law? Bahwa dalam konteks Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 45 dikenal adanya standardisasi legal of treatment, perlakuan yang sama terhadap hukum. Adanya keadilan prosedural hanya tercapai bahwa lewat keseragaman standar tindakan hukum di seluruh wilayah negara.

Bahaya disparitas SOP. Bahwa keberadaan penyidik utama tadi dalam rangka mencegah terjadinya disparitas SOP. Hak kemerdekaan warga negara terlalu berharga jika kemudian diserahkan pada ego administrasi sektoral. Bahwa Polri sebagai keeper memastikan perlindungan hak dasar warga negara berada di koridor due process yang universal. Pada sisi yang lain, apakah kemudian adanya ketentuan yang menempatkan adanya penyidik utama dan adanya pengecualian

terhadap tiga penyidik tertentu dapat dimaknai sebagai satu ketentuan yang diskriminatif? Bahwa sesuatu yang berbeda, tidak identik dengan diskriminasi bahwa itulah yang kemudian menjadi pedoman dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa pengecualian dari kewajiban koordinasi dan pengawasan penyidik utama KPK, Kejaksaan, dan TNI Angkatan Laut ratio legis-nya adalah kewenangan yang secara khusus diberikan kepada undang-undang, kepada penyidik tersebut, dan di kualifikasi tindak pidana yang menjadi kewenangannya. Pengakuan hukum terhadap kewenangan khusus yang dimiliki institusi tersebut melalui undang-undang sektoral masing-masing.

Jaminan yuridis terhadap independensi operasional dalam menangani kasus-kasus sensitif seperti korupsi. Bahwa TNI Angkatan Laut, KPK, jaksa tidak bisa dikualifikasi sebagai PNS sehingga tidak bisa ditempatkan sebagai PPNS. Yang dengan demikian memang ada landasan yuridis, ada landasan filosofis dan sosiologis yang menempatkan adanya pengecualian kepada 3 penyidik tadi tidak dalam konteks koridor sebagai bagian koordinatif dan pengawasan dari penyidik Polri. Pada sisi yang lain, apakah dapat dikualifikasi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan diferensiasi fungsional? Bahwa memang betul hukum acara pidana mengatur pola hubungan kedudukan antara aparat penegak hukum dan pengadilan dalam menjalankan berbagai fungsinya yang tujuannya adalah proses peradilan dan penyidikan yang efektif, dan kemudian melindungi kepentingan tersangka dengan adanya undue delay dan diperlukan adanya koordinasi dan pengawasan. Artinya bahwa diferensiasi fungsional tidak kemudian dikualifikasi tereliminasi dengan adanya keberadaan penyidik utama dan koordinasi dan pengawasan kepada penyidik Polri.

Yang Mulia, mohon izin secara singkat. Berikutnya adalah bahwa ada mekanisme kontrol berlapis tindakan koersif, misalnya Pasal 93 instrumen penangkapan. Kemudian, penyidik Polri sebagai filtering mekanisme bukti permulaan, instrumen penahanan. Bahwa upaya penahanan PPNS wajib melakukan otorisasi kepada Polri guna menghindari keputusan birokratis yang sektoral, tetapi dalam rangka kemudian memberikan jaminan keadilan kepada warga negara, kepada masyarakat. Nah, kemudian pada sisi yang lain apakah ini bertentangan dengan arsitektur criminal justice system? Pada dasarnya bahwa penanganan perkara satu pintu prapenuntutan, kejaksaan, peradilan dalam rangka tetap satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pada sisi yang lain, bahwa penempatan koordinasi penyidik Polri dalam rangka mengeliminasi koordinasi yang longgar yang kerap memicu lingkaran bolak-baliknya sebuah berkas perkara. Bisa saja kemudian ada pemikiran yang contrario. Apakah kemudian dengan adanya koordinasi, justru tidak akan memperlambat dalam konteks KUHAP bahwa semuanya diberikan kepastian, dimana undue delay menjadi objek praperadilan yang tidak memungkinkan lagi seorang

penyidik atau penyidik siapa pun menunda perkara-perkara. Artinya apa? Bahwa dengan adanya ketentuan ini, tidak akan dilakukan penundaan perkara-perkara karena berisiko pada praperadilan.

Bahwa pada yang ... sisi yang lain, dengan adanya koordinasi tadi dalam rangka kualitas pembuktian yang matang sejak awal, menjamin hak konstitusional tersangka dan dalam konteks korban juga terlindungi.

Pada akhirnya, Yang Mulia, bahwa ketentuan tersebut adalah sebagai tujuan yang sah, yang objektif, dan dalam rangka menjaga kesesuaian, dan dalam rangka menjaga check and balances.

Bahwa kacamata perspektif dalam konstitusi, pembatasan wewenang PNS dalam konteks koordinasi adalah bersifat proporsional dan ini memenuhi syarat tujuan melindungi warga negara dari abuse of power. Kemudian, dalam rangka menjamin ciptanya penyidikan yang sehat.

Bahwa ada tiga pertanyaan reflektif yang kemudian bisa diajukan, apakah koordinasi menghambat penyidikan? Tentunya terjawab, tidak akan begitu. Karena apa? Yang dibatasi bukan penyidikan substantif PNS, melainkan adalah penggunaan upaya paksa yang berdampak langsung pada hak asasi manusia.

23. KETUA: SUHARTOYO [17:33]

Waktunya sudah habis, Prof! Kesimpulan.

24. AHLI DARI PEMERINTAH: SUPARJI [17:35]

Baik, baik.

25. KETUA: SUHARTOYO [17:35]

Kalau tidak ada, nanti dilanjut dengan tanya-jawab jika ada.

26. AHLI DARI PEMERINTAH: SUPARJI [17:38]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia. Izinkan menyampaikan satu kesimpulan.

Bahwa seiring dengan kemajuan teknologi informasi bahwa kompetisi tidak lagi ditonjolkan, tetapi adalah bagaimana kolaborasi dibangun. Bahwa persoalan bukan soal ekosektoral, tetapi adalah bagaimana memastikan bahwa semuanya proses berjalan sesuai dengan substansi, prosedur, kewenangan yang baik dan benar.

Demikian, Yang Mulia. Mohon izin, mohon maaf, kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: SUHARTOYO [18:12]

Walaikum salam.

Silakan, Dr. Albert, mungkin bisa di podium satunya!

28. AHLI DARI PEMERINTAH: ALBERT ARIES [18:29]

Terima kasih, Ketua Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, yang terhormat Pemerintah dan DPR RI, Para Pemohon, dan seluruh hadirin dalam pengujian materiil KUHAP.

Perkenalkan, saya Albert Aries, menyampaikan Keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana yang dihadirkan oleh Presiden RI dalam pengujian materi terhadap sejumlah norma dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, selanjutnya disebut dengan KUHAP, untuk Permohonan Nomor 2/PUU-XXIV/2026 mengenai dalam pemanggilan, penyidik harus memberi tahu status seseorang sebagai tersangka, calon tersangka, atau saksi. Dan Permohonan Nomor 31/PUU-XXIV/2026 mengenai frasa *yang menekankan fungsi penyidikan pada Polri, dan atribusi penyidik utama, serta mengenai upaya paksa oleh penyidik PPNS*.

Dalam arti formil, hukum pidana bersumber dari doktrin ius puniendi, yang menurut Jan Remmelink merupakan hak dari war ... dari negara dan organ-organnya untuk mengaitkan sanksi pidana dengan perbuatan yang dilarang, menuntut, dan menjatuhkan pidana. Atas dasar itulah, pembentuk undang-undang menambahkan penjelasan dari Pasal 132 ayat (1) KUHP baru. Bahwa yang dimaksud penuntutan adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan.

Berbeda dengan KUHAP yang perdebatannya terjadi di akar rumput atau grassroot, perdebatan KUHAP justru terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Fenomena ini digambarkan oleh Michael King yang menyatakan bahwa baik dalam model pengendalian kejahatan atau crime control yang cenderung diterima oleh polisi, model prosedur hukum yang adil atau due process yang cenderung diterima advokat, maupun model ketiga yang jarang terdengar, yaitu model pemulihan keadilan atau medical model yang cenderung diterima oleh pekerja sosial, maka suatu hukum acara pidana disusun berdasarkan participant approach yang mencerminkan kepentingan dan perspektif dari para pihak yang terlibat. Sependek pengetahuan dan ingatan Ahli, pada saat 15 orang akademisi diundang sebagai tenaga ahli oleh Pemerintah tanggal 24 Maret 2020 yang lalu untuk memberikan masukan atas DIM RUU KUHAP sempat muncul pertanyaan mengapa yang digunakan dalam Pasal 2 Rancangan KUHAP saat itu adalah diferensiasi fungsional? Dan apakah cukup hanya menyebutkan sistem peradilan pidana terpadu saja? Apalagi terdapat

frasa yang menekankan fungsi penyidikan kepada polisi, penuntutan pada jaksa, dan pemeriksaan oleh hakim, dan seterusnya.

Berikutnya. Pada waktu itu, dikuti pula pandangan dari Michael Cavadino dan James Dignan yang memberikan standar umum bahwa *criminal justice system*, a term covering all those institutions which respond officially to the commission of offence, notably the police, prosecution authorities, and court. Intinya, dalam suatu sistem peradilan pidana, mencakup institusi yang telah dibagi kewenangannya masing-masing untuk menyidik, menuntut, dan mengadili, yang jika berada pada satu tangan saja justru akan menjadikannya *abuse of power*.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, mengenai Petition dalam Permohonan Nomor 2 yang memohon agar dalam pemanggilan, penyidik harus memberi tahu status seseorang sebagai tersangka, calon tersangka, dan saksi, maka tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan yang begitu besar terhadap Putusan Mahkamah Nomor 21 Tahun 2014 yang telah menjadi *landmark decision*, dimana waktu itu Yang Mulia Suhartoyo duduk sebagai Anggota Majelis, yaitu mengenai syarat minimum dua alat bukti disertai pemeriksaan calon tersangka sebagai transparansi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, Ahli berpendapat bahwa jika dibaca sekilas, ketentuan Pasal 22 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa sebelumnya memberi tahu status orang itu sebagai tersangka atau saksi, seolah-olah didominasi *crime control model quod non*. Padahal tidak demikian, karena KUHP memang digadang-gadang untuk semakin mengarah pada *due process of law*.

Konstruksi di atas memang sulit dilepaskan dalam kebiasaan hukum acara pidana Indonesia, yaitu adanya, *quote unquote* "administrasi" penetapan tersangka dalam proses penyidikan yang seringkali disampaikan oleh Prof. Andi Hamzah dalam perkuliahan kami, yaitu, "Dalam sebuah proses hukum, hanya Indonesia yang membuat penetapan tersangka, hal itu tidak ada di negara mana pun. Penyidikan itu harus dilakukan secara rahasia, karena itu tidak boleh diberitahukan secara umum."

Menurutnya, "KUHP Perancis mengatakan bahwa barang siapa membicarakan perkembangan penyidikan diancam dengan sanksi pidana."

Untuk itu, mengenai apakah ada hak konstitusional dan hak asasi manusia yang dilanggar dengan adanya norma tersebut? Maka dalam memaknai Pasal 22 ayat (1) KUHP, kita juga harus membaca Pasal 26 ayat (2) KUHP secara sistematis, yaitu pemanggilan kepada seseorang, entah statusnya tersangka atau saksi dilakukan dengan surat panggilan yang sah dan dengan menyebut alasan pemanggilan yang jelas. Tujuannya sebenarnya adalah tiada lain untuk memberikan fleksibilitas bagi penyidik untuk memperoleh informasi awal sebelum menentukan

status hukum dari seseorang tanpa melakukan stigmatisasi yang prematur, baik terhadap saksi atau sangka ... tersangka maksud saya, maupun orang-orang yang sebenarnya tidak termasuk dalam kedua status tersebut. Apalagi dalam KUHAP yang baru, advokat sebagai satu-satunya profesi hukum yang ada dalam setiap pemeriksaan perkara telah diberikan hak-hak yang luas untuk mendudukan peristiwa pidana secara profesional dan proposional, termasuk untuk mendampingi saksi, korban, dan tersangka dalam penyidikan. Termasuk juga untuk bantuan hukum secara pro bono.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, mengenai dipersoalkannya frasa *yang menekankan fungsi penyidikan pada Polri dan atribusi penyidik utama* dalam Permohonan Nomor 31, maka jika kita berpijak pada Amendemen Kedua Konstitusi Pasal 30 ayat (4) yang menyebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Menurut pendapat Ahli, frasa *menegakkan hukum* di atas jelas bukan dalam ranah hukum administrasi atau perdata, melainkan penegakan hukum pidana melalui penyidikan, sehingga menghapus frasa *menekankan fungsi penyidikan pada Polri* dalam Pasal 2 KUHAP, justru berpotensi untuk menegasikan konstitusi itu sendiri karena fungsi Polri adalah memang untuk menegakkan hukum pidana.

Selanjutnya, mengenai atribusi penyidik utama dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, Ahli tidak menafikan bahwa atribusi yang diberikan oleh pembentuk undang-undang itu dapat disalahpahami jika pemaknaannya terlalu diperluas selain dari apa yang ditentukan dalam KUHAP. Apalagi atribusi itu hanya disebutkan satu kali saja dalam KUHAP, sehingga tidak perlu masuk dalam ketentuan umum. Untuk itu, tanpa mengurangi penghormatan terhadap asas *ius curia novit*, izinkan Ahli untuk mengutip pendapat Mahkamah yang bukan merupakan *obiter dicta*, melainkan *ratio decidendi*, yaitu dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 99 dalam pengujian Undang-Undang P2SK. Pada intinya, Mahkamah mengatakan bahwa sehingga hal itu dapat menimbulkan pengingkaran terhadap kewenangan polisi selaku lembaga penegak hukum yang berfungsi sebagai penyidik utama, sekalipun tidak sejalan dengan substansi Putusan Mahkamah Nomor 102/2018 yang pada pokoknya memberikan kewenangan penyidikan kepada OJK sepanjang berkoordinasi dengan penyidik Polri.

Menurut hemat Ahli, putusan Mahkamah itu bisa diejawantahkan dalam tiga hipotesis. Pertama, penyidik Polri berfungsi sebagai penyidik utama yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Menurut Ahli, kewenangan tersebut tidak selalu dimaknai sebagai suatu keharusan untuk menyidik semua tindak pidana.

Kedua, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Nomor 2 dan 16/PUU/2012, dalam KUHAP, kedudukan penyidik Polri bukan penyidik tunggal, melainkan terdapat pula penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik tertentu yang diberikan kewenangan oleh undang-undang di luar KUHAP untuk melakukan penyidikan.

Ketiga, hubungan antara PPNS dan penyidik tertentu dengan penyidik Polri bukan bersifat subordinasi, melainkan PPNS dan penyidik tertentu, kecuali yang dikecualikan dengan tegas ya, yaitu penyidik KPK, penyidik Kejaksaan, dan penyidik TNI Angkatan Laut, dalam menjalankan kewajibannya wajib berkoordinasi, dan di bawah pengawasan dari penyidik Polri, sebagaimana ketentuan itu sudah ada sejak KUHAP 1981, di Pasal 6 dan Pasal 107, kalau saya enggak salah ingat.

Nah, hipotesis di atas juga sejalan dengan pendapat dari Prof. Satjipto Rahardjo dalam bukunya, *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan* yang dalam halaman 28 mengatakan, "Dalam hukum acara pidana Indonesia, penyidik dan penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia."

Dengan demikian, sering dipahami bahwa Polri adalah penyidik dan penyidik utama yang kemudian melebar konotasinya menjadi penyidik dan penyidik tunggal, dan seterusnya, dan seterusnya.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, mengenai konstitusionalitas PPNS dalam melakukan penangkapan dan penahanan, maka Ahli perlu menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (3), 99 ayat (3) KUHAP, PPNS dan penyidik tertentu senyatanya dapat melakukan kedua upaya paksa tersebut sepanjang ada perintah penyidik Polri yang melaksanakan fungsi korwas sebagai check and balances. Namun demikian, dalam keadaan tertangkap tangan atau red-handed, penangkapan tetap dapat dilakukan. Kemudian, penyidik PPNS atau penyidik tertentu segera melapor kepada penyidik Polri, dimana pengecualiannya terdapat hanya berlaku untuk penyidik Kejaksaan, KPK, dan TNI Angkatan Laut.

Pengaturan ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan Undang-Undang Administrasi Bersanksi Pidana yang sudah terlalu banyak menyimpang dari tujuan awalnya karena pemaknaan luas dari Pasal 103 KUHP lama. Sehingga Indonesia sebenarnya sudah menyimpang dari aturan global, dimana produk legislatif kita terlalu rajin membuat perundang-undang administrasi dengan sanksi yang berat. Yang mengkhawatirkan, manakala Undang-Undang Sektorial itu mengatur ketentuan pidana, biasanya juga Undang-Undang Sektorial itu akan mengatur ketentuan penyidikan dengan standar yang tidak seluruhnya sama.

Oleh karena itu, KUHAP berupaya untuk menerapkan eadem norma processu atau kesamaan standar dalam pengaturan penyidikan bagi PPNS berdasarkan kebiasaan pengaturan bagi PPNS selama ini, baik dalam aturan maupun praktik, sebagaimana asas optima est legis

interpres consuetudo, yang artinya adalah kebiasaan adalah cara terbaik untuk menafsirkan suatu hukum. Dimana pola pengaturan ketentuan penyidikan dalam Undang-Undang Administrasi Bersanksi Pidana umumnya adalah bersifat interdependen, sebagaimana sudah diterapkan selama ini.

Kemudian dengan demikian, pengaturan Pasal 93 ayat (3) dan 99 ayat (3) KUHAP sebenarnya dimaksudkan untuk mendudukkan kembali penegakan hukum pidana sebagai ultimum remedium, artinya bukan sebagai pilihan utama, melainkan sebagai upaya terakhir. Termasuk untuk pelaksanaan upaya paksa yang sesungguhnya merupakan "pelanggaran HAM" dalam tanda kutip, yang diperbolehkan dalam batas-batas tertentu yang seharusnya adalah menjadi sarana terakhir sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 613 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

29. KETUA: SUHARTOYO [29:41]

Waktunya, Pak Albert!

30. AHLI DARI PEMERINTAH: ALBERT ARIES [29:42]

Ya, baik. Ya, terakhir, penutup, Pak Ketua.

Yang Mulia Hakim Konstitusi. Sebagai satu-satunya institusi penegak hukum yang juga menjalankan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, fungsi penegakan hukum sesungguhnya merupakan wajah terdepan dari penyidik Polri yang paling dirasakan oleh masyarakat. Makanya, enggak bisa lepas dari kritik, evaluasi, dan juga bahkan hujatan.

Oleh karena itu, sebagai penutup, Majelis Hakim Konstitusi, atribusi sebagai penyidik utama menurut hemat Ahli sebenarnya bukan kehendak sepihak dari pembentuk undang-undang, termasuk pula yang katanya ada tim 12 di balik itu semua. Untuk itu, perkenankan Ahli sekali lagi mengutip pandangan dari Mantan Ketua Tim Perumus KUHAP 2011, Profesor Andi Hamzah, yang kebetulan berlatar belakang seorang jaksa, dalam bukunya *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi halaman 78 yang menyatakan, saya perlu menggarisbawahi, disclaimer dulu, konteksnya ini adalah menurut KUHAP lama dan yang ditulis oleh Profesor Andi Hamzah. Beliau mengatakan, "Pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku di seantero dunia. Kekuasaan dan wewenang polisi sebagai penyidik sangat penting."

Terakhir, Profesor Andi Hamzah juga menyampaikan dalam halaman 84 bukunya, saya kebetulan bawa bahwa organisasi kepolisian merupakan penyidik yang utama menurut KUHAP.

Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Tuhan memberkati.

31. KETUA: SUHARTOYO [31:08]

Baik, terima kasih.
Dari Presiden atau Kuasa, ada pertanyaan untuk Ahli?

32. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [31:16]

Ada, Yang Mulia, dari Kepolisian, silakan!

33. PEMERINTAH: VERIS SEPTIANSYAH [31:19]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

34. KETUA: SUHARTOYO [31:25]

Walaikum salam.

35. PEMERINTAH: VERIS SEPTIANSYAH [31:25]

Terima kasih, kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa pertanyaan kepada kedua belah Ahli.

Yang pertama kepada Prof. Suparji. Mohon izin, Prof, kami menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan tadi Ahli menyatakan bahwa Polri sebagai penyidik utama, tidak berarti sebagai penyidik tunggal, melainkan berfungsi sebagai koordinator dan pengawas agar sistem peradilan pidana berjalan terpadu. Menurut Ahli, bagaimana batas konstitusional antara koordinasi dan pengawasan dengan intervensi atau sub ... subordinasi terhadap PPNS agar kewenangan Polri sebagai penyidik utama tidak dimaknai sebagai dominasi suatu kelembagaan? Itu yang pertama, Prof.

Kemudian yang kedua, Prof. Parji, terkait dengan Ahli tadi menjelaskan bahwa KUHAP Baru dibangun atas asas diferensiasi fungsional. Dalam ... dalam asas diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana terpadu, yaitu adanya pembagian penyidik kepolisian, penuntutan kejaksaan, pemeriksaan di pengadilan adalah hakim, advokat sebagai pendamping, dan pemasyarakatan. Menurut Ahli, apakah penempatan Polri sebagai penyidik utama justru memperkuat asas diferensiasi fungsional tersebut atau bagaimana? Karena kita ingin memastikan fungsi penyidikan berada dalam satu standar koordinasi tanpa menghapus kewenangan penyidikan sektoral PPNS tersebut. Demikian untuk Prof. Suparji.

Kemudian, untuk Pak Albert. Pak Dr. Albert, yang pertama terkait dengan tadi dinyatakan terhadap pemanggilan tanpa penentuan status hukum terhadap seseorang. Apakah ketentuan Pasal 22 ayat (1) KUHP yang memungkinkan penyidikan memanggil atau mendatangi seseorang tanpa adanya status terlebih dahulu sebagai tersangka atau saksi tetap dapat dipandang konstitusional apabila dibaca secara sistematis dengan Pasal 26 ayat (2) KUHP yang mewajibkan surat panggilan sah dan ada alasan pemanggilan secara jelas?

Kemudian yang kedua, tentunya terkait dengan tadi Ahli juga menyinggung masalah atribusi yang diberikan kepada Polri, bagaimana batas konstitusional pemaknaan atribusi kewenangan penyidik utama Polri dalam Pasal 6 ayat (2) KUHP agar tidak disalahpahami sebagai penyidik tunggal, tetapi tetap menjaga fungsi koordinasi pengawasan dan checks and balances terhadap PPNS, serta penyidik tertentu tersebut?

Ini mungkin dua dari kami mungkin ada tambahan dari ... terima kasih, Yang Mulia. Kami kembalikan.

36. KETUA: SUHARTOYO [35:01]

Cukup, ya.

Dari DPR ada pertanyaan untuk Ahli Presiden? Silakan!

37. DPR: RIDHOLLAH PURWA JATI [35:04]

Ada, Yang Mulia.

38. KETUA: SUHARTOYO [35:05]

Silakan!

39. DPR: RIDHOLLAH PURWA JATI [35:05]

Ya, terima kasih. Mohon izin, Saudara Ahli (...)

40. KETUA: SUHARTOYO [35:09]

Ahli yang mana ini?

41. DPR: RIDHOLLAH PURWA JATI [35:011]

Ya, ke Bapak Dr. Albert Aries. Saudara Aries sebelumnya menjelaskan bahwa frasa yang menekankan fungsi penyidikan pada kepolisian negara merupakan pengejawantahan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dalam pandangan Saudara,

apakah penghapusan frasa tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan desain kelembagaan penyidikan dalam sistem peradilan pidana terpadu?

Kemudian, Saudara Ahli, apabila setiap orang yang dipanggil untuk dimintai keterangan harus terlebih dahulu diberikan status saksi atau tersangka, apakah pengaturan demikian berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap seseorang yang sebenarnya masih berada dalam tahap klarifikasi awal?

Kemudian, pertanyaan untuk Ahli Prof. Dr. Suparji, Saudara Ahli menerangkan bahwa kedudukan penyidik Polri sebagai penyidik utama ditegaskan dalam beberapa Putusan MK. Dalam konteks tersebut, bagaimana pandangan Saudara, apabila konsep penyidik utama tidak diatur di dalam KUHAP? Apakah hal tersebut berpotensi memengaruhi integrasi dan keseragaman pelaksanaan penyidikan dalam sistem peradilan pidana?

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

42. KETUA: SUHARTOYO [36:27]

Dari Pemohon Nomor 2, silakan! Ada pertanyaan untuk Ahli?

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [36:32]

Baik, Yang Mulia, mohon izin. Saya ingin bertanya kepada Para Ahli. Dalam proses pidana, kita mengenal sebuah prinsip bahwa apabila penegak hukum mengalami sebuah kebimbangan dalam menentukan sebuah penerapan hukum, maka penegak hukum harus mengambil keputusan yang menguntungkan bagi pelaku. Berdasarkan hal tersebut, kami mempertanyakan apabila penyidik mengetahui identitas dan keberadaan terlapor dan terlapor dapat dimintai keterangannya, maka sudah seharusnya terlapor dipanggil dan dimintai keterangan agar penyidik bisa mendapatkan informasi secara utuh dan tidak sepotong-potong dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, bagaimana menurut Ahli, apakah sudah efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum secara berimbang kepada para pihak terhadap ketentuan saat ini apabila tidak dimaknai seperti yang kami mohonkan? Terlebih, di tubuh Polri sendiri, menilai panggilan klarifikasi itu tidak efektif, mengeluarkan anggaran yang cukup besar dan berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang di sana?

Terima kasih, Yang Mulia.

44. KETUA: SUHARTOYO [37:35]

Dari Pemohon 31?

45. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026: ADHEL SETIAWAN [37:41]

Ada, Yang Mulia.

Untuk kedua, Ahli. Yang pertama, ini saya baca kembali di Pasal 93 KUHAP ayat (3) PPNS dan penyidik tertentu tidak dapat melakukan penangkapan kecuali atas perintah penyidik Polri. Demikian juga di Pasal 99 ayat (3) PPNS dan penyidik tertentu tidak dapat melakukan penahanan kecuali atas perintah penyidik Polri. Menurut Ahli, kata *perintah* itu untuk atasan dan bawahan atau untuk kesetaraan? Karena menurut kami itu yang namanya perintah, menurut kami ya, itu dari atasan untuk bawahan.

Nah, yang kedua, norma ini ketika penyidik PNS atau penyidik tertentu akan melakukan penangkapan dalam konteks tangkap tangan, misalnya di kehutanan, terjadi pembalakan atau penebangan liar di sebuah hutan dalam misalnya di daerah Jambi sana misalnya, sedang terjadi pembalakan liar, lalu tertangkap tangan oleh penyidik kehutanan. Nah, penyidik PPNS kehutanan itu diberi atribusi kewenangan oleh undang-undang. Dia tidak bisa melakukan penangkapan dan penahanan tanpa perintah dari Polri. Akhirnya, apa yang terjadi? Momentum tangkap tangan akan hilang. Barang bukti bisa dihilangkan, akhirnya penegakan hukum atas perlindungan hutan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Dasar akan tergerus. Nah, ini bagaimana menurut pendapat Ahli?

Lalu yang ketiga, terkait dengan pengawasan atau fungsi koordinasi atau pengawasan penyidik tertentu oleh Polri. Kenapa untuk KPK, Kejaksaan, maupun TNI AL tidak ikut diawasi juga oleh Polri? Dan kenapa penyidik Polri tidak ada yang ngawasin? Kenapa hanya PPNS dan penyidik tertentu yang diberikan, yang diatur oleh KUHAP ini yang bisa diawasi oleh Polri?

Demikian, cukup, Yang Mulia.

46. KETUA: SUHARTOYO [39:46]

Cukup.

Baik, dari Majelis Hakim? Pak Arsul, silakan!

47. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:52]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih, Prof. Suparji dan Pak Dr. Albert Aries atas keterangan Ahli yang tadi telah disampaikan.

Saya mohon pencerahan beberapa hal, ya. Yang pertama, berkaitan dengan apa yang dimohonkan di Permohonan 31, terkait dengan Pasal 2 ayat (2) KUHAP, ya. Ini kan kalau kita baca dan lebih baik saya bacakan, paling tidak sebagian, acara pidana dilaksanakan dengan sistem peradilan pidana terpadu atas dasar prinsip diferensiasi fungsional yang menekankan fungsi penyidikan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, penuntutan pada jaksa, pemeriksaan pengadilan pada hakim, advokat yang memberikan jasa hukum dan bantuan hukum dalam rangka mendudukkan perkara pidana secara proporsional dan seterusnya, sampai juga disebut pembimbing kemasyarakatan.

Pertanyaan saya, karena kan KUHAP ini ketika kita bicara tentang fungsi penyidikan, tidak hanya Polri saja, meskipun Polri ditempatkan sebagai penyidik utama, ya. Ada PPNS, ada pen ... apa ... penyidik tertentu, ada juga penyidik pada kejaksaan, ada juga penyidik TNI Angkatan Laut pada tindak pidana perikanan. Nah, kenapa kemudian, apa ratio legis-nya menurut Ahli, ya. Kemudian, dalam Pasal 2 ayat (2) ini ya, di ... hanya disebutkan fungsi penyidikan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia saja? Kenapa yang PPNS-nya tidak disebutkan? Penyidik tertentu tidak disebutkan? Penyidik di kejaksaan, dan juga di KPK, dan TNI Angkatan Laut tidak ... apa ... menyebutkan? Jadi, seolah-olah kan, ini bisa menimbulkan penafsiran bahwa Pasal 2 ayat (2) ini hanya terkait dengan yang fungsi penyidikan ya, dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu itu, yang terkait dengan kepolisian, yang lain tidak. Nah, saya mohon ini kira-kira penjelasannya apa kalau menurut Ahli? Kenapa kok pembentuk undang-undang hanya itu saja, ya?

Nah, pertanyaan saya yang kedua. Ini boleh dijawab salah satu, kalau satu sudah menjawab, yang lain boleh menjawab, boleh tidak. Sunah ini, Pak Albert Aries, ya. Meskipun saya tahu kalau Ahli Pemerintah pasti pro bini, tidak pro bono, lah gitu, ya.

Nah, yang berikutnya, ini terkait dengan status polisi sebagai penyidik utama yang dimana dalam KUHAP itu dilekatkan dengan fungsi koordinasi dan pengawasan. Saya tidak bertanya soal fungsi koordinasinya, itu klir buat saya. Tapi fungsi pengawasan, sejauh apa sebetulnya fungsi pengawasan ini ya, didesain dalam KUHAP? Tadi Prof. Suparji menyebut ini fungsi pengawasan itu tidak boleh mengganggu independensi dari katakanlah PPNS atau penyidik tertentu itu, ya. Itu kalau tidak salah tangkap saya. Persoalannya kemudian kalau ya, penyidik, PPNS-lah atau penyidik tertentu mengusulkan adanya penangkapan, tapi kemudian Polri menolak untuk mengizinkan penangkapan atau untuk memberikan perintah penangkapan. Apakah ini bukan bentuk quote unquote "gangguan" terhadap in ... independensi, ya?

Nah, sebaliknya itu tadi, dalam konteks pengawasan. Kalau ya, PPNS atau penyidik tertentu memandang tidak perlu dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan, tapi atas dasar 93 ayat (3) ini ya, kemudian Polri memerintahkan ya, dilakukannya upaya paksa, apakah itu memungkinkan ya, dikaitkan dengan 93 ayat (3) g itu, lho? Jadi, ada situasi-situasi seperti itu dikaitkan dengan yang tadi Prof. Suparji menyampaikan prinsip independensi yang tetap seharusnya melekat pada penyidik yang di luar Polri itu. Jadi, ini buat saya harus klir ini, ya. Scope pengawasan itu sampai sejauh apa, ya? Kemudian, termasuk juga walaupun di situ memang didesain ada langkah korektif, langkah korektif yang seperti apa yang bisa dilakukan oleh Polri, ya? Karena sekali lagi, di situ ada prinsip juga independensi, yang bisa jadi menimbulkan sudut pandang yang berbeda antara Polri sebagai penyidik utama, dengan PPNS ya, atau penyidik tertentu.

Saya kira, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya kepada Para Ahli. Saya kembalikan.

48. KETUA: SUHARTOYO [45:57]

Prof. Guntur, silakan, Yang Mulia!

49. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [45:58]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih, Prof. Suparji dan Pak Dr. Aries ... Albert Aries.

Yang pertama, untuk Prof. Suparji. Ini ... ya, di ... saya membaca di ... apa ... PowerPoint yang Prof sampaikan. Bahwa upaya penahanan oleh PPNS itu wajib melalui otorisasi perintah Polri guna menghindari keputusan subjektif birokrasi sektoral. Yang saya ingin anu minta di sini mungkin ada ... apa ... semacam data, ya. Kan ... ini kan apakah ini tidak berangkat dari asumsi bahwa PPNS itu ya, banyak subjektifnya sebagai birokrasi sub sektoral, mungkin ada data-data, ya. Karena kalau KUHAP ini kan baru, tapi mungkin yang lama. Dulu ketika misalnya ... apa ... PPNS ini menjalankan tugasnya, itu ada beberapa kasus-kasus yang dipandang itu dia subjektif ya, subjektif sektoral, gitu. Sehingga inilah ... apa namanya ... perubahan ini kemudian dia harus melalui ... apa namanya, ya, otorisasi dari perin ... apa ... Polri. Jadi, mungkin ada data-datanya, ya, Pak ... Prof. Suparji ya, mungkin bisa di ... apa ... disampaikan kalau ada.

Kemudian, ini untuk ... apa ... Ahli berdua, Prof. Suparji dan Pak Dr. Albert. Gini, ini kan di sini disa ... kemukakan juga baik ... kedua Ahli. Bahwa ya, ini berbeda dengan KPK, beda dengan angkatan laut, beda dengan kejaksaan, kan begitu, ya. Nah, tapi mungkin bisa ditambahkan penjelasan atau ada apa nanti mau dijelaskan secara lisan atau tertulis. Itu kalau memang argumentasinya itu karena undang-undang yang

membedakan, artinya karena memang ada undang-undang yang mengatur secara tegas bahwa kepada ... untuk koordinasi kepada ... apa ... Kejaksaan, TNI Angkatan Laut, maupun juga KPK ya, tidak diperlukan koordinasi. Nah, selain dari ada enggak, reasoning-nya, selain dari karena itu adalah sudah ditentukan oleh undang-undang? Sebab apa? Even itu dia ditentukan undang-undang, tapi kan substansinya sama-sama sebagai penyidik. Nah, bagaimana ini menjelaskan sama-sama sebagai penyidiknya, kemudian ada satu, karena undang-undang dia me-exclude, sementara ini tetap dia harus ... apa namanya ... membutuhkan koordinasi dari Polri. Nah, selain karena argumentasi karena diatur oleh undang-undang, ada enggak ... apa ... argumentasi yang lebih substansif sebagai fungsi penyelidikan maupun penyidik ini? Itu yang kedua. Mungkin dua-dua bisa memberikan kami perspektif ya, yang mungkin lebih substansif.

Kemudian, yang kedua ... yang ketiga. Kaitannya dengan ya, mungkin kalau Angkatan Laut ya, tapi kalau KPK dengan ... apa ... kejaksaan ya, memang ... apa ... PPNS, tapi dia punya, ininya kan PNS juga, gitu. Jadi, KPK kan juga penyidiknya juga PNS juga, meskipun dia bukan disebut sebagai PPNS kan gitu, tapi dia adalah PNS. Jaksa, PNS juga, tapi fungsinya dia adalah jaksa. Demikian juga KPK kan gitu, semua dua-dua PNS ini. Angkatan Laut saya kira beda ya, tidak. Nah, terus kalau itu dikatakan karena dia terpisah itu karena dia bukan ... apa ... bukan PPNS, tapi karena dia PNS juga, lho, sekarang persoalannya dengan PPNS itu, itu bagaimana kalau ... apa namanya ... sama-sama PNS? Bahwa di KPK dia menjalankan menggunakan fungsi sebagai ... apa ... penyelidikan maupun penyidik. Di kejaksaan dia menjalankan fungsi jaksanya, tapi dia kan juga ada baju PNS-nya juga.

Nah, sekarang ini bagaimana menjelaskan ini bahwa even itu dia adalah PNS, tapi di kejaksaan seperti ini, di KPK seperti ini, sehingga kita bisa melihat ya, bahwa memang ini beda gitu, sama sekali gitu ya, terlepas dari di jaksa juga ada PNS. Di polisi juga ada polisi ... di KPK juga PNS, ya. Mungkin itu yang ... apa namanya ... yang perlu saya ketahui, mungkin ada perspektif menyangkut itu. Saya persilakan, mungkin itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, saya kembalikan, terima kasih.

50. KETUA: SUHARTOYO [51:05]

Baik. Terima kasih, Prof.
Dari Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

51. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [51:09]

Terima kasih, Pak Ketua. Saya sedikit saja untuk Prof. Suparji itu tadi katanya doktrin kesatuan komando penyidikan itu diturunkan dari Pasal 30 ayat (4) konstitusi. Nah, kalau bisa kami dibantu, Prof, ini pendekatan konstitusi yang bagaimana yang bisa sampai kepada kesimpulan seperti itu? Apakah pendekatan original intent, gramatikal, sistematis, supaya kami ini bisa ... karena ini akan dicari sandaran konstitusionalnya. Tolong kami dibantu untuk sampai, karena saya baca-baca Pasal 34 itu apakah dulu diperdebatkan, enggak? Ketika perubahannya seperti kesatuan komando penyidikan ini. Jadi, perlu kami diberi penjelasan, Prof, kira-kira kalau dia menggunakan pendekatan original intent, kapan itu terjadi? Dan siapa yang mengucapkan? Pada suasana bagaimana? Kalau gramatikal, kira-kira atau sistematis antara pertemuan norma yang mana di konstitusi yang bisa sampai kepada pemahaman seperti itu? Nah, itu kami tolong dibantu karena bagi Mahkamah itu penting karena kami akan menyandarkannya kepada konstitusi.

Kepada Bapak Dr. Albert Aries, ini di halaman 3 keterangan Ahli di atas itu disebutkan begini, saya kutipkan saja, "Apalagi dalam KUHAP," di paragraf paling atas, "Apalagi dalam KUHAP baru, advokat sebagai satu-satunya profesi hukum yang ada pada setiap tahapan pemeriksaan telah diberikan hak-hak yang luas untuk," dan seterusnya.

Bisa enggak, kami dibantu, Pak Dr. Albert Aries, keterangan yang saya quote tadi, dikaitkan dengan Pasal 1 angka 22 KUHAP. Jadi, saya bacakan ini angka 1 Pasal 22 KUHAP, "Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum," dan seterusnya, dan di ujungnya itu, "Atau orang yang dapat memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun."

Jadi, apakah yang dijelaskan, yang dikutip itu, itu sejalan dengan Pasal 1 angka 22 itu? Atau ini Pak Dr. Albert Aries mau mengerucutkan lagi ya, advokat saja yang ... apa ... yang boleh mendampingi orang, padahal Pasal 1 angka 22 itu membuka orang di luar advokat.

Nah, tolong ini agar kami tidak bimbang ini. Apalagi kan, Pak ... apa ... Pak Albert kan orang yang juga ikut, katanya tadi diundang. Nah, tiba-tiba kalau apa yang ditulis dalam teks berbeda dengan yang ditemukan dalam keterangan itu kan, kami perlu diberikan klarifikasi.

Terima kasih, Pak Ketua.

52. KETUA: SUHARTOYO [54:12]

Pak Daniel. Silakan, Yang Mulia!

53. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [54:16]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih untuk kedua Ahli, Prof. Suparji dan Bapak Dr. Albert Aries, ya. Ini saya minta perspektif terkait dengan istilah 'tertangkap tangan', ya. Karena dalam persidangan yang lain, ada istilah kalau penangkapan terhadap hakim, harus izin Ketua Mahkamah Agung, ya.

Nah, tadi ini ada pertanyaan dari Pemohon 31 ya, soal kewenangan PPNS ini. Tadi dalam keterangan Ahli, baik Prof. Suparji maupun Bapak Dr. Albert bahwa ini kalau saya simpulkan, ini soal fungsi koordinasi dan supervisi, ya. Nah, apakah KUHAP yang baru ini sama sekali tidak memberikan kewenangan bagi penyidik, khususnya PNS ini, sehingga setiap untuk penangkapan penahanan tadi yang dicontohkan kalau di Jambi misalnya, tidak bisa memiliki kewenangan ataukah mereka masih bisa menangkap misalnya, tapi tidak lebih dari 1x24 jam? Demikian pula mungkin masih diberi kewenangan menahan, tapi tidak lebih dari 1x24 jam?

Nah,, ini minta perspektif, apakah memang sama sekali hilang kewenangan itu, ya? Padahal sebenarnya tadi dijelaskan bahwa ini sebenarnya kan fungsi koordinasi dan supervisi. Bahkan istilah kalau yang saya lihat di sini, tadi Saudara Ahli Albert mengutip pendapat Prof. Andi Hamzah, soal ada penambahan kata *yang*. Jadi, bukan *penyidik utama*, tapi *penyidik yang utama*. Berarti ada kemungkinan ada penyidik yang bukan utama. Nah, kalau memang sama sekali bukan penyidik PPNS, mungkin dieksplor, mengapa pada waktu pembahasan ini tidak disebut misalnya pembantu penyidik PPNS misalnya? Jadi, jelas dia tidak memiliki kewenangan sebagai penyidik. Jadi, kalau kita lihat misalnya puskesmas ada puskesmas pembantu, artinya kewenangannya terbatas. Nah, kalau terjadi seperti ini bukankah ini akan melemahkan penegakan hukum? Kalau sama sekali penyidik PPNS tidak diberi kewenangan apa pun?

Nah, terkait dengan ini, saya juga minta perspektif kedua Ahli adalah apakah makna 'tertangkap tangan' sekarang ini sama dengan yang pada waktu yang dulu masih kita menggunakan produk Belanda itu? Karena dalam praktik ini operasi ... rangkaian operasi tertangkap tangan yang dilakukan penyidik KPK maupun proses yang lain itu kan agak berbeda. Sekarang kan dengan teknologi, orang bisa menggunakan bisa ... apa ... penyadapan ya, dulu kan tidak dikenal istilah penyadapan. Nah, itu juga pertanyaan saya pada waktu itu kepada Pemerintah, sidang yang lain, apakah makna 'tertangkap tangan' bagi hakim itu sama dengan yang dulu atau yang sekarang ini praktik yang sudah berbeda ini?

Nah, itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

54. KETUA: SUHARTOYO [57:53]

Baik, itu untuk dua Ahli. Mungkin saya tambahkan sedikit, begini. Pak Prof. Parji dan Pak Albert. Mungkin Ahli tahu atau tidak, berkaitan dengan munculnya penyidik utama itu apakah karena me-refer putusan MK yang di Putusan 2018 yang tadi disampaikan Pak Albert. Kalaupun itu, nah, ini kadang-kadang ada pihak yang memang ketika itu dipandang diperlukan, kemudian putusan MK itu diambil. Tapi ketika kemudian tadi Pak Albert mencontohkan Putusan 21/2014 tentang praperadilan tadi yang menyebutkan saya sudah ada di bagian dari yang memutuskan itu, itu calon tersangkanya justru ditinggal hari ini, yang sekarang dipersoalkan oleh Para Pemohon ini. Padahal MK itu, Pak Albert dan Prof. Parji, itu jangkauan orientasinya sangat jauh. Bagaimana sebenarnya perlindungan hak kontitusional itu betul-betul me-cover semua pihak yang terlibat dalam perkara itu.

Oleh karena itu, calon tersangka itu sebenarnya kan embrionya dari saksi. Itulah makanya ada putusan MK yang kemudian memperluas soal SPDP itu. Kenapa SPDP itu tidak hanya diberikan kepada tersangka dan kemudian penuntut umum, tapi juga pelapor. Karena apa? Masing-masing untuk mempersiapkan pembelaan, mempersiapkan kepentingan hukumnya dalam perspektifnya masing-masing. Termasuk calon tersangka itu, Pak Albert, ketika Putusan 21/2014 itu di-launching itu. Karena apa? Bagi calon tersangka yang memang embrionya adalah saksi supaya mempersiapkan untuk pembelaannya apa. Tidak kemudian "dijebak", dalam tanda petik. Kok justru malah lebih senang me-refer pendapat ahli? Sekalipun itu, itu adalah ratio decidendi. Tapi kan kekuatan mengikatnya tidak bisa dipisahkan dengan amar, Pak Albert. Ini harus dijelaskan kepada publik di ruang sidang ini. Jangan ketika kemudian ini merasa penting atau ada manfaatnya untuk siapa pun itu kemudian dianggap keputusan MK ini berguna, tapi ketika kemudian ada perspektif lain yang kemudian, wah, ini tidak begitu bermanfaat, kemudian ditinggal, kan konsistensinya juga dipertanyakan. Nah, kasarnya kalau tidak menguntungkan kemudian dikatakan, "Keputusan MK itu kan belum ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang untuk diamandemen," misalnya.

Tapi ketika itu menguntungkan, tidak harus menunggu karena final dan mengikat. Itu diskursus yang enggak pernah selesai di ruang publik, Pak Albert.

Nah, pertanyaan saya hari ini kembali ke tadi, Prof. Parji dan Pak Albert. Dari mana sebenarnya brevet penyidik utama itu diperoleh ketika pembahasan KUHAP ini? Karena kalau itu kemudian memang me-rever putusan 2018 berkaitan dengan penyidik OJK itu memang ketika itu memang penyidik itu tidak pernah dikecualikan KPK, Kejaksaan, dan TNI. Kalau mau dikatakan utama ya, relevan, tapi kalau hari ini mau dikatakan utama, sementara Prof. Parji mengatakan bahwa itu makronya

atau genusnya Polri. Tapi kok dikecualikan? Apa justru yang dikecualikan itu malah tidak lebih utama sebenarnya? Karena dia bisa punya independensi yang lebih kuat, tidak ada tanggung jawab ... tanggung jawab renteng berkaitan dengan PPNS-PPNS lainnya yang ada di bawahnya penyidik Kepolisian. Justru, dia bisa mandiri. Satu itu, Prof. Parji.

Kemudian yang kedua, ada putusan MK juga Nomor 123 Tahun 2025. Bahwa ketika undang-undang sektoral itu memenuhi kriteria unsur-unsur tipikor, bisa kemudian dijerat dengan korupsi. Nah, pertanyaan selanjutnya tentunya bagaimana dengan penyidik-penyidik di undang-undang sektoral? Apakah tidak kemudian nanti menuntut mereka supaya diperlakukan pengecualian juga? Sekalipun itu bukan jaksa dan juga bukan TNI, dan juga bukan KPK? Tapi kalau itu dari pengembangan misalnya dari kehutanan, dari perpajakan, kalau perpajakan memang klir. Kemudian, dari lingkungan hidup dan lain sebagainya, misalnya. Kebetulan itu ada memang unsur-unsur yang memenuhi tipikor dan menjadi tindak pidana korupsi. Nah, padahal penyidiknya adalah penyidik dari internal di situ. Bagaimana kalau mereka kemudian minta disamakan dengan hari ini karena dia punya kewenangan untuk menyidik tindak pidana khusus kemudian minta dikecualikan? Ini kan, keselarasan ini juga tidak muncul di KUHAP itu dengan persoalan putusan MK yang sebenarnya juga diputuskan juga entah itu bareng dengan ketika KUHAP itu disahkan atau diundangkan, atau karena itu 123/2025, meskipun 2026 juga baru diucapkan. Itu yang mohon penjelasan nanti bagaimana kemudian dengan penyidik-penyidik yang ada di Undang-Undang Sektoral, Pak Parji ... Prof. Parji? Nah, kemudian apakah juga masih relevan kalau hari ini penyidik utamanya ada pengecualian-pengecualian? Brevet utamanya itu, lho. Itu.

Kemudian, yang berikutnya, Pak Albert. Sudah mungkin itu tadi sudah berkelindan ya, pertanyaan saya untuk kedua Ahli, tapi saya minta dijawab karena saling berkaitan. Silakan, Prof. Suparji, bisa dijawab, mungkin simultan saja kalau saling berkaitan.

55. AHLI DARI PEMERINTAH: SUPARJI [01:04:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan untuk menyampaikan pandangan dan pendapat. Dan sebelumnya, terima kasih atas semua pertanyaan yang disampaikan.

Pertama, dari Wakil Pemerintah dari Polri, berkaitan dengan batas koordinasi dan pengawasan dengan intervensi atau subordinasi, yang pada dasarnya apakah ketika terjadi intervensi dan subordinasi itu bisa dimaknai sebagai satu ketentuan yang konstitusional atau bertentangan dengan konstitusi karena independensi? Terus bagaimana membatasi dengan koordinasi dan pengawasan tadi?

Menurut Ahli bahwa batas konstitusional antara koordinasi dan pengawasan dengan intervensi atau subordinasi, terletak pada ... atau tidaknya ... ada atau tidaknya pengambilalihan kewenangan atributif yang telah diberikan undang-undang. Selama kemudian kewenangan atributif yang telah diberikan oleh undang-undang tidak diambil alih oleh penyidik utama, maka tidak bisa dimaknai telah terjadi intervensi atau subordinasi. Karena sesuai dengan prinsip legalitas Indonesia negara hukum bahwa segala ketentuan yang telah secara atributif diberikan oleh undang-undang, tidak boleh kemudian diambil alih, diintervensi, atau kemudian dilakukan tindakan-tindakan yang mengurangi independensi tadi itu.

Pada sisi yang lain bahwa konstruksi kaitannya dengan koordinasi dan pengawasan dibandingkan dengan intervensi atau subordinasi, terletak bagaimana menjalankan kewenangan tersebut oleh penyidik utama, apakah masih pada batasan kewenangan integratif, harmonisatif, dan supervisi dalam kerangka criminal justice system. Kalau ternyata pada implementasinya, pada konstruksinya, telah menempatkan sebagai bawahan, maka kemudian berarti konstruksi tentang koordinasi dan pengawasan tadi telah bertentangan dengan konstitusi. Tetapi kalau masih dalam koridor sebagai fungsi integratif, harmonisasi, dan supervisi dalam kerangka criminal justice system tadi itu, maka tidak dapat dimaknai telah terjadinya satu intervensi atau kemudian subordinasi. Itulah antara lain, batasan konstitusional yang membedakan antara perspektif koordinasi dan pengawasan dibandingkan dengan intervensi atau subordinasi terletak pada apakah terjadi pengambil alihan kewenangan atributif atau tidak. Selama masih melekat, maka kemudian tidak bisa dikualifikasi telah terjadi intervensi atau subordinasi.

Kemudian yang kedua, wakil dari Pemerintah tadi. Bahwa apakah penempatan Polri sebagai penyidik utama sangat relevan atau memperkuat diferensiasi fungsional? Ahli sependapat bahwa penempatan Polri sebagai penyidik utama tadi itu selaras dan justru memperkuat sistem peradilan pidana terpadu. Karena memastikan bahwa penyidikan berada dalam suatu koordinasi yang jelas dan kemudian bisa mendapatkan perlindungan kepada masyarakat, kepada para pihak yang tersangkut perkara tadi itu, dan sekaligus menjalankan sebagai upaya penyelarasan sistem antara PPNS dengan penyidik Polri tadi itu. Bahwa dalam konstruksi tersebut yang terpenting adalah tidak terjadinya sentralisasi kewenangan kepada penyidik utama, tetapi tetap dalam koridor bagaimana memberikan keleluasaan kepada penyidik-penyidik tertentu tadi itu sesuai dengan undang-undang sektoral yang mengaturnya.

Yang kedua, dari DPR, kaitannya dengan apakah jika tidak dicantumkan tentang frasa *penyidik utama* dalam KUHAP tadi itu bisa menimbulkan ketidakpastian hukum? Bahwa dengan adanya frasa *penyidikan utama ... penyidik utama* tadi itu memang kemudian akhirnya memberikan kepastian hukum tentang bagaimana mekanisme koordinasi dan mekanisme pengawasan. Jika seandainya tidak dicantumkan, maka kemudian menjadi ketidakjelasan, ketidakpastian sebetulnya bagaimana hubungan antara penyidik-penyidik tadi itu, penyidik Polri, PPNS, dan penyidik tertentu. Maka dengan adanya ketentuan tersebut memberikan kepastian mana sebetulnya yang memiliki ekstensi penyidik utama, dan kemudian PPNS, dan penyidik tertentu. Dengan demikian, ini memberikan jaminan kepastian.

Dan yang berikutnya, yang ketiga, dari Pemohon. Tadi disampaikan, apakah kata *perintah* tidak bisa kemudian dimaknai sebagai bentuk atasan dan bawahan, bentuk satu intervensi? Ahli berpendapat bahwa dengan pencantuman kata *perintah* tadi itu tidak bisa dimaknai secara otomatis adanya mekanisme tentang atasan-bawahan atau kemudian hierarkis. Perintah tadi dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk koordinasi dan pengawasan, yang kemudian tidak akan mengeliminasi tentang kewenangan penyidik-penyidik sektoral tadi itu. Ahli berpendapat bahwa pencantuman kata *perintah* tidak identik dengan atasan-bawahan, atau kemudian hierarkis, atau kemudian subordinasi.

Yang kedua dari Pemohon. Bagaimana kaitannya dengan soal tangkap tangan yang kemudian harus izin perintah? Tadi Prof. Daniel juga mengatakan, "Apakah ada ruang pengecualian tadi itu?"

Ahli berpendapat bahwa jika dalam konteks tertangkap tangan, maka kemudian tidak perlu menunggu adanya perintah tadi itu atau kemudian tidak perlu adanya koordinasi pada tahap berikutnya, baru kemudian ada mekanisme koordinasi. Misalnya dalam konteks KUHAP yang lama, suatu penyitaan yang OTT, ketika keadaan mendesak, maka kemudian tidak perlu kemudian ada persetujuan ketua pengadilan setempat, tetapi adanya pemberitahuan kepada pengadilan setempat setelah terjadinya OTT tadi itu.

Nah, pada sisi yang lain, dari Pemohon juga cukup banyak dari Yang Mulia tadi, kaitannya soal pengecualian TNI, kemudian KPK, kemudian Kejaksaan. Mengapa kemudian ada ... ada ketentuan yang mengecualikan tadi itu? Tadi disampaikan, ada enggak, alasan lain yang kemudian tidak sekadar dicantumkan di dalam undang-undang? Bahwa Ahli memang tadi mengatakan ratio legis-nya adanya pengecualian tadi itu, antara lain memang diatur dalam Undang-Undang Sektoral dan kemudian tadi juga menyebutkan adanya kedudukan yang bukan pegawai negeri tetapi kemudian Prof. Guntur tadi mengatakan, sebagai bagian pegawai negeri, meskipun tidak disebut sebagai penyidik pegawai negeri sipil.

Nah, pada sisi yang lain bahwa pengecualian tadi itu dalam konstruksi selain masalah-masalah yang sensitif, masalah-masalah yang kemudian terkait dengan korupsi umumnya tadi, tetapi kemudian dikaitkan tadi, Yang Mulia Prof. Suhartoyo, kaitannya dengan Putusan 123/2025 terkait dengan perluasan tindak pidana korupsi, yang antara lain bahwa jika memang ada irisan tindak pidana korupsi yang kemudian memenuhi unsur-unsur tadi dapat diterapkan tindak pidana korupsi. Apakah kemudian tidak mendorong ... karena katanya tindak pidana korupsi misalnya, penyidik-penyidik sektoral tadi minta pengecualian. Maka pengecualian tadi itu tidak terbatas pada jenis tindak pidananya, tetapi adalah bagaimana kewenangan atributif yang dimiliki. Dan pada sisi yang lain, kemudian pada kedudukan yang ada, yang bersangkutan apakah sebagai PPNS atau bukan? Maka pijakannya, sekali lagi dalam pandangan Ahli, tidak sekadar pada jenis tindak pidana yang kemudian menyebabkan munculnya, perlunya pengecualian ketika kasus tindak pidana korupsi, tetapi pijakannya adalah kedudukan undang-undang yang mengaturnya dan kedudukan penyebutan dia sebagai PPNS. Dan pada sisi yang lain, juga tidak terlepas pada kemudian kaitannya dengan soal kewenangan yang dimiliki. Dalam arti bahwa misalnya dalam hal penyidik-penyidik tertentu di PPNS kalau menangani tindak pidana korupsi tetap diperlukan koordinasi dengan penyidik Polri.

Pada sisi yang lain, mohon izin dari Yang Mulia, kaitannya dengan Prof. Arsul Sani, kaitannya dengan soal pengecualian juga tadi, kaitannya dengan soal pengecualian, saya kira. Maka Ahli berpendapat bahwa pencantuman pengecualian tadi itu dimaksudkan dalam rangka memberikan justifikasi tentang kualifikasi tindak pidananya. Dan pada sisi yang lain, juga menjadi dasar kaitannya dengan bahwa kewenangan yang dimiliki.

Pada sisi yang lain, bahwa seandainya misalnya kita mencantumkan misalnya kaitannya dengan penyidik ... penyidik Polri, penyidik tertentu, dan PPNS tadi itu diperlukan pengecualian selain PNS tadi itu, Ahli berpendapat ... tadi Prof. Guntur juga menyinggung kaitannya, apakah kemudian ada data-data yang kemudian menjadikan pembenaran bahwa kaitannya dengan soal perlunya penyidik utama tadi itu. Memang beberapa tahun misalnya yang lalu, pernah Ahli diminta sebagai Ahli dalam kaitannya penyidik PPNS dipraperadilan, yang kemudian juga minta bantuan hukum kepada misalnya Polri sebagai penyidik utama. Sementara, penyidik Polri tadi itu tidak tahu apa pun ketika perkara ditangani oleh PPNS tadi itu. Sedangkan ketika praperadilan, yang bersangkutan dimohonkan atau menjadi pihak termohon. Maka dalam konteks ini, kan menjadi ada ketidakjelasan pertanggungjawaban, tidak ikut menangani perkara, tetapi kemudian dijadikan pihak termohon dalam praperadilan. Maka supaya kemudian menjadi jelas bahwa kaitannya dengan soal penempatan penyidik utama dan penyidik PPNS tadi itu berdasarkan data yang ada, adanya

praperadilan oleh penyidik PPNS ... pada PPNS. Dimana kemudian penyidik Polri menjadi termohon, padahal tidak tahu tentang kasus yang ditanganinya. Maka untuk itu, supaya tahu dari awal adanya koordinasi ketika penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan.

Mohon maaf, mungkin Ahli langsung kepada Prof. Saldi, kaitannya soal doktrin ya, tentang komando penyidikan tadi, kesatuan komando penyidikan. Bagaimana kemudian Ahli menafsirkan bahwa ini adalah manifestasi konstitusi, Pasal 30 ayat (4). Bahwa memang betul dalam konteks misalnya *memorie van toelichting*-nya tidak terjadi perdebatan tentang eksistensi tersebut, dan kemudian dari naskah akademis juga mungkin Ahli juga tidak menemukan tentu tentang itu. Maka pendekatan yang Ahli sampaikan adalah berkaitan dengan pendekatan sistematis, dimana mengaitkan antara lain misalnya 30 ayat (4) dan eksistensi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 45, kaitannya Indonesia adalah negara hukum. Bahwa keberadaan Indonesia negara hukum yang mensyaratkan adanya kepastian hukum, dan kemudian 30 ayat (4) kaitannya dengan bagaimana kedudukan Polri sebagai alat negara. Maka dalam hal ini, memberikan satu legitimasi bahwa memang dalam konteks penegakan hukum, Polri lah sebagai penyidik, sebagai penyidik utama. Sementara sesuai dengan perkembangan-perkembangan historis yang ada, bahwa PPNS hadir dalam konteks misalnya kebutuhan-kebutuhan tertentu.

Yang terakhir, mohon izin, Yang Mulia. Bahwa kaitannya dengan Prof. Suhartoyo tadi itu, kaitannya dengan bagaimana pengaturan yang memungkinkan munculnya ya, munculnya permohonan atau pengecualian dari penyidik tertentu untuk tindak pidana korupsi, Ahli sudah menyampaikan tadi itu bahwa pada dasarnya untuk kualifikasi penyidik utama dan penyidik tertentu tidak terbatas pada jenis tindak pidananya, tetapi pada sisi-sisi yang lain yang kemudian bisa menjadi pertimbangan.

Mohon maaf, Yang Mulia, mungkin kurang komprehensif, nanti mungkin saya sampaikan secara tertulis, Yang Mulia, jawabannya. Terima kasih, Yang Mulia.

56. KETUA: SUHARTOYO [01:18:05]

Baik, terima kasih.
Silakan, Pak Albert, dilanjut!

57. AHLI DARI PEMERINTAH: ALBERT ARIES [01:18:12]

Baik, terima kasih, Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya izin menjawab pertanyaan dari perwakilan Pemerintah.

Yang pertama, berkaitan dengan panggilan tanpa status hukum ini, ya. Kalau kita melihat di konstitusi kita di Pasal 28D, ada prinsip yang terkandung di dalamnya itu adalah equality before the law dan juga due process gitu, ya.

Oleh karena itu, setiap orang yang dipanggil dalam hal ini oleh penyidik, termasuk juga mereka yang didatangi, maka prinsip hak untuk didampingi oleh advokat itu adalah menurut KUHAP yang baru sudah menjadi hak yang memang disediakan oleh pembentuk undang-undang untuk menjamin adanya proses pendampingan dan juga persiapan untuk pembelaan kalau sewaktu-waktu statusnya bisa menjadi tersangka gitu, ya. Jadi, memang kewajiban untuk menunjuk advokat atau bahkan pemberi bantuan hukum itu sendiri, itu memang sudah disyaratkan di Pasal 150 KUHAP, ya.

Kemudian, pertanyaan berikutnya, apakah penghapusan frasa yang menekankan fungsi penyidikan pada kepolisian ini justru berpotensi menegasikan mandat Konstitusional Polri? Gitu ya, pertanyaannya seperti itu.

Yang Mulia, kita enggak boleh lupa bahwa KUHAP ini adalah untuk umum, peradilan umum. Kalau kita lihat di Pasal 3, di sana dikatakan bahwa ruang lingkup berlakunya KUHAP ini dimaksudkan untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana dalam lingkungan peradilan umum pada semua tahap peradilan, ya. Nah, artinya konteks ini berarti kalau itu memang tidak ada di dalam KUHAP yang notabene mengatur hukum acara yang menekankan fungsi penyidikan Polri, maka pertanyaannya kemudian ditanyakan kembali, KUHAP ini sebenarnya untuk apa, gitu kan? Nah, kalau KUHAP ini untuk penyidikan, maka memang menekankan adanya frasa tersebut merupakan, hemat saya, merupakan penegasan saja bahwa memang KUHAP ini berlaku untuk lingkungan peradilan umum. Dan kalau ada pengecualian, bisa saja kalau diatur lain dengan undang-undang gitu, ya.

Nah, kemudian termasuk untuk menjawab pertanyaan bagaimana batas konstitusional pemaknaan dari atribusi Polri sebagai penyidik utama? Begini, Yang Mulia, kalau kita ... selama ini kita sering mendengar asas *exceptio firmat regulam in casibus non exceptis* itu, ya. Selama ini pemaknaan itu, ini termasuk juga untuk menjawab Pemohon II dan Pemohon III, 31. Selama ini kita hanya diajarkan bahwa asas itu dimaksudkan untuk kalau ada penafsiran, penafsiran itu harus dilakukan secara sempit dan menguntungkan tersangka, terdakwa, dan juga terpidana. Sebenarnya makna *exceptio firmat regulam* itu kalau dilihat di buku-buku yang diterbitkan oleh Oxford tentang *Guide for Latin*. *Exceptio firmat regulam* itu maksudnya adalah gini, *exception* itu *affirm the rule*. Maksudnya adalah suatu pengecualian itu justru menegaskan bahwa hukum itu memang ada pengecualiannya. Kalau dia tidak ada pengecualiannya, maka dia bukan hukum. Nah, pengecualiannya apa? Tadi sudah dikatakan bahwa untuk penyidik Kejaksaan, penyidik KPK,

dan TNI AL itu memang dikecualikan karena sifat sui generis dan juga kekhususannya.

Oleh karena itu, kemarin muncul pertanyaan lagi kembali. Saya baru baca berita kemarin penyidik BNN Kepri menangkap tindak pidana narkotika, ya. Kaitan dengan ini menangkap, melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga gembong narkotika. Pertanyaan lebih lanjut, kalau seandainya penyidik BNN itu tidak dikecualikan, apakah itu masih bisa melakukan penangkapan dan penahanan seperti itu kan, ya? Saya bisa jawab itu pertanyaan. Jawabnya adalah kalau kita lihat dalam konteks Penjelasan Pasal 187 KUHP Nasional ada pemaknaan tersendiri yang berkaitan dengan tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus ini memiliki tujuh syarat kumulatif yang harus dipenuhi. Pertama ialah dampak viktimisasi besar, yang kedua itu sering bersifat trans-national organized crime, yang ketiga itu dia sering menyimpang dari asas hukum pidana materiil, yang keempat memiliki hukum acara tersendiri, yang kelima itu dia memiliki lembaga penegak hukum khusus, yang keenam itu didukung oleh konvensi internasional, baik yang diratifikasi maupun belum, dan terakhir adalah bersifat super mala per se atau strongly people condemnation. Nah, tujuh syarat kumulatif ini menurut hemat saya untuk tindak pidana narkotika dipenuhi seluruhnya. Maka dari itu, sekalipun tidak dikecualikan secara tegas, kewenangan yang ada oleh penyidik BNN dalam Undang-Undang Narkotika itu tetap melekat. Apakah ada asasnya? Ada. Selama ini kita sering mengenal asas lex specialis derogat legi generali, ketentuannya khusus mengesampingkan ketentuan yang umum. Kita juga selama ini diajarkan asas lex posterior derogat legi priori, ketentuan yang baru mengesampingkan ketentuan yang lebih lama. Sebenarnya ada asas satu lagi, asasnya adalah lex posterior generalis non derogat legi priori specialis. Yang artinya adalah ketentuan umum yang berlaku kemudian, dalam hal ini adalah KUHP sebagai ketentuan umum, tidak boleh mengesampingkan sesuatu yang sifatnya benar-benar khusus. Salah satunya adalah penyidik BNN dalam Undang-Undang Narkotika dan juga sekaligus menjawab pertanyaan juga dari ... saya agak lupa tadi antara Yang Mulia Arsul Sani atau Yang Mulia Daniel, termasuk juga Jaksa Agung sebagai penyidik dalam Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Jaksa Agung tidak dikecualikan dalam fungsi korwas, dimana untuk pengadilan HAM untuk menyelidiki dua, dua yuridiksi yang diambil oleh pengadilan HAM dari empat.

58. KETUA: SUHARTOYO [01:24:34]

Ya, itu kan sudah include, Pak Albert, enggak usah diceritakan lagi bahwa Jaksa Agung juga bagian dari kejaksaan dalam penyidikan HAM. Jadi, enggak usah dicontohkan itu, enggak relevan, ya kan?

59. AHLI DARI PEMERINTAH: ALBERT ARIES [01:24:44]

Ya, izin, Yang Mulia. Itu saya sampaikan untuk menegaskan (...)

60. KETUA: SUHARTOYO [01:24:50]

Karena sudah dikecualikan, untuk apa Bapak ceritakan? BNN tadi relevan, meskipun juga ada pertanyaan lanjutan kalau mau ditanyakan lagi. Karena bisa jadi suatu saat nanti BNN itu tidak diisi orang dari kepolisian. Bagaimana kalau itu bukan dari kepolisian? Padahal dikecualinya tidak secara tegas disebutkan, kan menimbulkan ketidakpastian juga. Bisa jadi kan begitu, Pak Albert?

61. AHLI DARI PEMERINTAH: ALBERT ARIES [01:25:16]

Ya, izin, Yang Mulia, yang tadi saya sampaikan hanyalah untuk menegaskan bahwa memang KUHAP itu adalah dalam konteks umum. Sehingga ketentuan umum yang berlaku kemudian itu sebenarnya tidak boleh mengesampingkan sesuatu yang sifatnya benar-benar khusus adanya. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Narkotika dan saya izin tadi mencontohkan Undang-Undang Pengadilan HAM, dimana Jaksa Agung merupakan penyidik. Izin saya melanjutkan kemudian, Majelis.

Tadi berkaitan dengan advokat sebagai satu-satunya profesi hukum yang kemudian diberikan hak untuk memberikan pendampingan, baik saksi maupun tersangka di setiap tingkat pemeriksaan perkara. Maka dalam hal ini saya merasa bahwa atau berpendapat bahwa advokat itu menjalankan fungsi kontrol terhadap penyidik. Mengapa demikian? Karena kalau kita perhatikan di Pasal 4 KUHAP yang baru, Pasal 4 KUHAP baru itu menegaskan bahwa ada kombinasi antara keaktifan hakim disertai dengan kedudukan para pihak dalam hal ini yang berhadapan-hadapan secara atau berlawanan secara berimbang. Itulah yang saya sebut dengan istilah fusion adversarial.

Kemudian, saya izin menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Arsul Sani. Pertanyaannya adalah sejauh mana fungsi pengawasan ini dilakukan, itu ya, antara penyidik Polri dan penyidik PPNS. Kalau kita cermati dalam PP KUHAP Tahun 1983 memang dimulai dari proses pencalonan sampai pengangkatan, semua itu memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Karena memang seorang PPNS itu tidak dididik sebagai seorang penyidik dari awal.

Oleh karena itu, kesamaan standar itu memang diperlukan, termasuk seperti yang tadi dikatakan oleh Prof. Suparji, manakala ada suatu upaya paksa yang di-challenge ke praperadilan, maka dalam praktik biasanya akan ditarik sebagai tergugat juga. Karena kalau tidak disertakan, umumnya praperadilan itu akan mengabulkan permohonan

yang mempernasalkan upaya paksa yang dilakukan oleh PPNS itu sendiri.

Oleh karena itu, izinkan saya memberikan comparative study sedikit, Yang Mulia. Boleh ditampilkan KUHAP Jepang mungkin sebagai, sebagai perbandingan di Pasal 190 dan 192. Tadi saya sudah memberikan filenya. Pada intinya seperti ini, Yang Mulia, dalam KUHAP Jepang itu diatur ketentuan mengenai penyidik khusus yang disebut dengan istilah judicial police. Gitu, ya. Nah, penyidik khusus ini meliputi untuk bidang kehutanan, perkeretaapian, atau bidang khusus lainnya. Dalam Pasal 190 KUHAP, apakah boleh ditampilkan?

62. KETUA: SUHARTOYO [01:28:10]

Dinarasikan saja karena harus mencari file-nya lagi.

63. AHLI DARI PEMERINTAH: ALBERT ARIES [01:28:13]

Baik, baik. Dalam Pasal 190 dikatakan bahwa mereka yang melaksanakan tugas ya, those who are to carry out the duties of the judicial police official with regard to forestry (kehutanan), railways (kereta api), or other special particulars (atau bidang-bidang lainnya), and the scope of their function are provided by the other act.

Kemudian, di Pasal 192 dikatakan apa? There must be mutual cooperation and coordination on the part of public prosecutor and the preferal[*sic!*] public safety commission and judicial police official regarding an investigation.

Paling tidak Pasal 192 KUHAP Jepang ini menegaskan adanya fungsi koordinasi dan pengawasan.

Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan prefectual[*sic!*] public safety commission? Prefectual[*sic!*] public safety commission adalah badan administrasi sipil independen yang memang mengawasi kepolisian prefektur di Jepang. Kalau saya boleh mencari perbandingannya, Yang Mulia, ini sebenarnya adalah fungsi korwas yang memang dijalankan Polri bukan dalam konteks subordinasi, tapi dalam konteks supervisi dan pengawasan. Kemudian (...)

64. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:26]

Izin, Pak Ketua.

Kenapa fungsi pengawasannya diberikan kepada Polri? Saya tidak mempersoalkan koordinasinya ya, pengawasannya. Kenapa tidak kepada Kejaksaan? Padahal dominus litis itu kan jaksa, gitu. Kenapa pada Polri?

65. AHLI DARI PEMERINTAH: ALBERT ARIES [01:29:47]

Boleh saya menjawab, Majelis? Ya, Kalau kita ... tadi saya mencontohkan KUHAP Jepang, yang ditanyakan oleh Yang Mulia Arsul Sani itu dibunyikan di dalam KUHAP Perancis. Di dalam aturan KUHAP Perancis, dikatakan memang custom atau penyidik bea cukai, dia boleh melakukan penahanan, tetapi di ayat berikutnya adalah dikatakan bahwa *with the written and recent authorization of the public prosecutor*, oleh jaksa dalam hal ini, ini tentu karena memang ada perbedaan sistem yang menyertai di negara-negara Eropa dan Indonesia, dan juga dikatakan bahwa *when the needs of custom investigation justify it*. Tetapi memang lagi-lagi, ini dikatakan dengan surat perintah dan otorisasi. Pertanyaan demikian kalau kita balik, Yang Mulia, apakah public prosecutor dalam hal ini adalah atasan dari custom itu sendiri? Kalau kita mengenal dan konsisten pada doktrin diferensiasi fungsional, yang memisahkan kekuasaan penyidikan, penuntutan, dan sebagainya. Artinya *written and recent authorization* ini tidak boleh dimaknai tadi sebagai perintah (...)

66. KETUA: SUHARTOYO [01:31:04]

Ahli, mendapatkan ratio legis-nya tidak? Tidak harus terlalu jauh-jauh Perancis, Jepang. Cari sistem hukum yang berbeda untuk menjawab ini, jangan yang sama, sehingga itu baru ketemu nanti.

Tapi pertanyaannya adalah, pertanyaan Pak Arsul tadi, kenapa pengawasan diserahkan kepada Kepolisian untuk PPNS, tidak Kejaksaan sebagai dominus litis tadi? Tidak usah jauh-jauh, Bapak.

67. AHLI DARI PEMERINTAH: ALBERT ARIES [01:31:30]

Ya. Izin, Majelis. Karena saya tadi merespons pertanyaan kenapa Kejaksaan, makanya saya contohkan KUHAP yang Perancis karena memang kebetulan KUHAP Perancis ini adalah konteksnya pengawasannya ada di kejaksaan pada waktu itu gitu, ya.

Tapi memang Indonesia menganut sistem yang berbeda dan paling tidak yang saya sampaikan adalah bentuk ... sebagai bentuk *comparative study* tadi gitu, ya. Tetapi berkaitan dominus litis, Majelis, izin saya menjelaskan sedikit. Dominus litis itu artinya domine litis. Domine itu pemilik, litis itu perkara, gitu ya. Memang ada pandangan atribusi yang diberikan kepada rekan-rekan penuntut umum sebagai pengendali perkara, dominus litis. Tapi ternyata ada juga ... ada juga dalam hal ini konteks lain, dalam acara lain bahwa dominus litis itu dilekatkan pada hakim. Ini sekali lagi dalam konteks komparatif tadi. Pernah ditulis juga dalam tulisannya Pak (ucapan tidak terdengar jelas) di Kompas. Itu saya punya bukti, tetapi (...)

68. KETUA: SUHARTOYO [01:32:21]

Agak diringkas, Pak Albert, karena waktu.

69. AHLI DARI PEMERINTAH: ALBERT ARIES [01:32:22]

Baik. Saya izin melanjutkan (...)

70. KETUA: SUHARTOYO [01:32:23]

Itu biar kita diskusi di tempat anu, di waktu lain. Silakan!

71. AHLI DARI PEMERINTAH: ALBERT ARIES [01:32:26]

Baik, baik. Kemudian, saya melanjutkan pertanyaan ke ... Yang Mulia Saldi Isra tadi, ya. Pertanyaan, "Apakah memang hanya untuk advokat saja?"

Saya rasa tidak, karena ada frasa *atau* di sana. Jadi, advokat atau pemberi bantuan hukum menurut Undang-Undang 16 Tahun 2004.

Selanjutnya, saya izin menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Daniel Yusmic. Pertanyaannya adalah kalau memang PPNS diberikan kewenangan? Ini apakah dengan pengaturan sepertinya akan menegaskan atau memangkas kewenangan PPNS? Saya sudah tegaskan tadi, PPNS berwenang untuk menangkap, tapi dengan perintah penyidik Polri. Nah, kalau kita kembali ke jawaban saya dan keterangan saya di perkara berbeda di minggu lalu, kita sudah menyadari bahwa memang ada penyimpangan dalam Undang-Undang Administrasi bersanksi pidana kita. Sehingga memang semangatnya adalah harusnya pembinaan. Saya kasih contoh sedikit, Majelis. Dalam konteks Undang-Undang SNI misalnya, di sana ada kewenangan penyidik PPNS. Kalau diberikan kewenangan untuk menangkap dan menahan, tentu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada penyidik PPNS, tanpa adanya Korwas dari Polri, maka yang tadinya semangatnya adalah untuk membina sesuatu yang sifatnya adalah administratif, itu justru malah rawan penyalahgunaan. Dan konteksnya adalah dalam konteks Undang-Undang Administrasi bersanksi pidana, prinsip penyidikannya adalah *una via beginsel* (sistem satu jalur), manakala sudah diselesaikan secara administratif, tidak perlu lagi proses pidana.

Yang terakhir, Majelis. Saya izin menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Suhartoyo. Memang pegangan saya adalah Putusan MK Nomor 59 tadi, meskipun perlu dicari tahu lagi kembali alasannya apa, tapi saya sudah berusaha jawab tadi bahwa konteks KUHP adalah untuk pengadilan umum gitu, ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan Putusan 123 Tahun 2025, sekali lagi mohon izin, Majelis, kalau saya punya pendapat berbeda. Jadi, kalau seingat saya, Putusan 123 itu kan.

menafsirkan Pasal 14 Undang-Undang Tipikor, kurang lebih seperti itu, ya.

Dulu Pasal 14 Undang-Undang Tipikor itu mengatakan bahwa undang-undang ini boleh digunakan kalau Undang-Undang Sektoral itu mengatur secara tegas bahwa perbuatan dimaksud adalah tindak pidana korupsi gitu, ya. Tetapi apa yang terjadi? Lewat Putusan Mahkamah 123/2025 tersebut, maka bantalan tadi terbuka bahwa seluruh perkara-perkara di Undang-Undang Sektoral boleh disidik atau dituntut dengan Undang-Undang Tipikor sepanjang memenuhi rumusan delik, katakanlah Pasal 2 atau Pasal 3 yang saat ini menjadi Pasal 603 dan 604.

Nah, terlepas dari itu, saya tidak mau mengomentari substansi putusan itu, Yang Mulia, tapi saya mau katakan adalah walaupun itu dianggap sebagai tindak pidana korupsi, maka PPNS jelas menurut saya tidak berwenang. Karena dalam hal ini yang berwenang sebagai penyidik tindak pidana korupsi ada tiga. Yang pertama adalah KPK, sebagai lembaga yang dikatakan sebagai konstitusional importan oleh Mahkamah. Yang kedua adalah Polri dengan kortas tipikornya, dan juga Kejaksaan dengan Pasal 30-nya yang sudah diuji juga lewat Putusan Mahkamah Nomor 2 dan 16/2012. Bahwa Mahkamah berpendapat bahwa untuk Kejaksaan mereka memang sah dan bermanfaat untuk langkah penyidikan untuk tindak pidana korupsi.

Terima kasih.

72. KETUA: SUHARTOYO [01:35:55]

Ya. Pak Albert mesti koordinasi dengan Kejaksaan Agung. Karena Putusan MK itu justru dalam praktik, itu ... itu lain anu ... di hal yang lain, ya. Bahwa kenapa Pasal 14 itu kemudian diperluas? Sektoral itu bisa menjadi tindak pidana korupsi sepanjang memenuhi unsur-unsur itu karena justru dari keterangan kejaksaan selama ini dalam praktik. Termasuk hakim dalam praktik selama ini juga begitu. Sekalipun tidak secara tegas, itu sudah dilakukan ternyata selama ini. Nah, persoalannya adalah penyidiknya menurut Pak Albert seharusnya penyidik tindak pidana khusus, itu soal lain, tapi kan bisa jadi, tindak pidana-tindak pidana yang ada di tindak ... undang-undang sektoral dilakukan penyidik-penyidik yang memang awalnya ... makanya saya tadi menggunakan embrionya adalah penyidik PPNS menemukan tindak pidana korupsi. Dan barangkali di situlah kemudian esensi daripada koordinasi dan pengawasan tadi. Ketemu tidak, kalau begitu, Pak Albert? Esensi daripada pengawasan dan koordinasi di situ jadinya. Gimana? Dipencet anu ... itu.

73. AHLI DARI PEMERINTAH: ALBERT ARIES [01:37:09]

Boleh sayaanggapi, Majelis?

74. KETUA: SUHARTOYO [01:37:11]

Ya.

75. AHLI DARI PEMERINTAH: ALBERT ARIES [01:37:11]

Ya, memang kalau berkaitan dengan unsur melawan hukum yang ada di dalam Pasal 2, bisa saja itu melanggar perbuatan administratif. Saya dalam hal itu saya bisa sepakat dengan Yang Mulia Suhartoyo, tetapi dalam konteks penyidikan, maka dalam hal ini kalau dikembalikan pertanyaannya kepada saya tadi, menurut hemat saya, saya berpendapat bahwa PPNS memang tidak berwenang untuk menyidik tipikor sekalipun itu memang (...)

76. KETUA: SUHARTOYO [01:37:38]

Ya, oke.

77. AHLI DARI PEMERINTAH: ALBERT ARIES [01:37:38]

Bisa diujikan nanti. Terima kasih.

78. KETUA: SUHARTOYO [01:37:40]

Ya, baik.
Dari DPR tidak akan mengajukan ahli dan saksi?

79. DPR: RIDHOLLAH PURWA JATI [01:37:48]

Sudah, Yang Mulia.

80. KETUA: SUHARTOYO [01:37:49]

Sudah, ya?

81. DPR: RIDHOLLAH PURWA JATI [01:37:49]

Untuk ahlinya.

82. KETUA: SUHARTOYO [01:37:50]

Untuk 2 Permohonan ini?

83. DPR: RIDHOLLAH PURWA JATI [01:37:51]

Ya, sudah.

84. KETUA: SUHARTOYO [01:37:51]

Oke.

85. DPR: RIDHOLLAH PURWA JATI [01:37:54]

Terima kasih.

86. KETUA: SUHARTOYO [01:37:54]

Kalau begitu, ini sidang terakhir untuk 2 Permohonan ini, 2 dan 31.

Oleh karena itu, Para Pihak, baik Pemohon 2 dan 31, dan DPR, serta Presiden, jika akan mengajukan kesimpulan bisa diserahkan 7 hari sejak sidang hari ini, ini sidang terakhir, hingga Kamis, 25 Juni 2026, jika akan mengajukan karena kesimpulan sebabnya tidak wajib.

Dan terima kasih sebelum ditutup untuk Prof. Parji dan Pak Albert atas keterangannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan permohonan-permohonan ini. Dan terima kasih untuk persidangan siang hari ini untuk semua Pihak. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.08 WIB

Jakarta, 17 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

